

**KEPASTIAN HUKUM BATASAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP
SEBAGAI DASAR PENANGKAPAN TERDUGA TINDAK PIDANA
TERORISME
SKRIPSI**



Disusun Oleh :

RENA ALMAYDA

NIM 02121066

PRO PATRIA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NARETAMA
SURABAYA**

2025

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL 25 MEI 2025

UNTUK DISIDANGKAN

PADA TANGGAL 30 JULI 2025

Oleh Dosen Pembimbing :



BAMBANG ARWANTO. S.H., M.H.

LEMBAR PERSETUJUAN

SURABAYA 15 AGUSTUS 2025

DISETUJUI DAN DI TERIMA BAIK

Oleh Dosen Pembimbing:



EVI RETNO WULAN S.H., M.Hum.

Mengetahui,

**Ketua Progam Studi Hukum
PRO PATRIA
Fakultas Narotama**

BAMBANG ARWANTO. S.H., M.H.

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI INI TELAH DIREVISI
SURABAYA 15 AGUSTUS 2025**

Oleh Dosen Pembimbing :



BAMBANG ARWANTO. S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Telah Dipetahankan Didepan Sidang Tim Penguji Kripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya Dan Dinyatakan Telah Disetujui Serta Diterima Dengan Baik Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Tanggal 15 Agustus 2025

TIM PENGUJI SKRIPSI

KETUA

: BAMBANG ARWANTO, S.H.,M.H.





SEKERTARIS

: EVI RETNO WULAN, S.H.,S.Hum



ANGGOTA

: FEBRIAN RIZKI PRATAMA, S.H., M.H.



SKRIPSI


PADA TANGGAL : 30 JULI 2025

TIM PENGUJI SKRIPSI


Ketua : Bambang Arwanto, S.H., M.H.



Sekretaris : Evi Retno Wulan, S.H., M.Hum.



Anggota : Febrian Rizki Pratama, S.H., M.H.





UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : Rena Almayda

No. Induk Mahasiswa : 02121066

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Skripsi) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis Batasan Bukti Permulaan Tindak pidana Terorisme

2. _____

Untuk disetujui sebagai Judul Skripsi dengan Usulan Dosen Pembimbing:

Mengetahui,

Surabaya, 26 Maret 2025

Calon Dosen Pembimbing

Mahasiswa

(Evi Retno wulan. S.H., S.Hum)

(Rena almayda)


Kepala Departemen.....

(Evi Retno wulan. S.H., S.Hum)

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

Menyetujui,
Ketua Program Studi



Bambang Arwanto, S.H., M.H.

Adapun persyaratan pendaftaran Judul Skripsi, antara lain:

1. mengisi Form Pendaftaran Judul Skripsi;
2. fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa;
3. telah KRS Penelitian Hukum pada semester berkenaan;
4. telah memperoleh minimal 124 (seratus dua puluh empat) SKS;
5. tidak memiliki Nilai D;
6. telah lulus MKDU, Metode Penelitian Hukum, Magang dan KKN Tematik Desa, Praktik Pradilan Semu dengan nilai minimal B;
7. fotokopi transkrip nilai sementara;
8. fotokopi kuitansi pembayaran SPP sampai bulan berkenaan dan uang Skripsi;
9. fotokopi 1 (satu) Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan BNSP dan telah dilegalisir LSP Narotama;
10. fotokopi sertifikat TOEFL;
11. fotokopi telah mengunggah 2 (dua) Proposal PKM atau telah publikasi 1 (satu) jurnal hukum; dan
12. fotokopi sertifikat seminar hukum minimal 5 (lima) buah.



Program Studi Ilmu Hukum (S1 Akreditasi: B)
 Program Studi Ilmu Hukum (S2 Akreditasi: B)
 Program Studi Kenotariatan (S2 Akreditasi: B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
 Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5921213
 Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh@narotama.ac.id

SURAT TUGAS
 No.286/NR.FH/03/III/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi
EVI RETNO WULAN S.H., M.Hum.	02101066	RENA ALMAYDA	Batasan Bukti Permulaan Dalam Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 2018 Dalam Tindak Pidana Terorisme

Untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul yang telah ditentukan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Maret 2025

Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rena Almayda : _____

No. Induk : 02221066 _____

Alamat : Ds Demit kecamatan Jatirogo kab. Tuban

Telp/HP : 082131801133 _____

Pembimbing : Evi Retno Wulan. S.H., M.Hum _____

Judul Skripsi : Tinjauan Yitidis Batasan Bukti Prmulaan Dalam Tindak Pidana
Terorisme

Tgl Dimulai : 26 Maret 2025 _____

Pembimbing

Evi Retno Wulan .S.H., M.Hum

Surabaya, 13 Mei 2025
Mahasiswa

Rena almayda

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
 Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
 Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : Pena almayda

No. Induk Mahasiswa : 02121060

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum /

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Tinjauan Yuridis Batasan Bukti permulaan Delik Tindak
 Pidana Terorisme.

Mengetahui,
 Dosen Pembimbing

Surabaya, 13 Mei 2018
 Mahasiswa

(Evi Retno Wulan S.H., S.Hum)

(Pena almayda)

Menyetujui,
 Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

* Pengajuan Ujian Proposal Skripsi harus menyertakan:

1. Proposal Skripsi 3 rangkap
2. Fotokopi Surat Tugas
3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi
4. Fotokopi kwitansi pembayaran Skripsi
5. Membawa Kartu Kehadiran Proposal Skripsi pada saat Ujian Proposal Skripsi



FAKULTAS HUKUM
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU KEHADIRAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rena almayda

No. Induk : 02121066

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PROPOSAL	TGL	PARAF PENGUJI
1.	Rena almayda	Tinjauan yuridis Batasan Bukti permulaan Dalam Tindak pidana Terorisme	19/05/2021	
2.	Keyza novita Angel	Pertanggung jawaban pidana Terhadap Pengembang penggunaan artificial intelligence Dalam kejahatan siber	19/05/2021	
3.	Agustinus hartono praseyo	Analisis yuridis Tindakan Pembelian Terpaksa dalam Perkara pidana (studi putusan peninjauan kembali RI/pid.us-2019)	19/05/2021	
4.	Ari prawesthi	Kepastian hukum pengelolaan Pariwisata di kabupaten Banyuwangi	19/05/2021	
5.	Vivi violeta	Prinsip keadilan dalam Penentuan Tanggung jawab Pengajuan Banding dalam sengketa pajak	19/05/2021	
6.	Bernady satria Yustiti Utama	Pelindungan hukum terhadap wartawan melalui Regula Jurnalistik berdasarkan undang informasi & transaksi Elektronik	19/05/2021	
7.	Arenal miflahuza Hidayat	penentuan Besaran pembagian Royalti hak cipta Atas pencipta lagu	19/05/2021	

Mengetahui,
 Ketua Program Studi

Surabaya, 19, mai 2021
 Mahasiswa

Bambang Arwanto, S.H., M.H.




Rena almayda.

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
 Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN
NASKAH PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : Rena almayda
 N I M : 02121066
 Tanggal Penilaian : 19 mei 2025
 Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS BATASAN PERMULAAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME
 Pembimbing : Evi Retno Wulan S.H, M.Hum

PANITIA PENILAIAN NASKAH PROPOSAL SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Evi Retno wulan S.H.S.Hum	
SEKRETARIS	Dr. Miftakhul Huda S.H. M.H	
ANGGOTA	WIDYAWATI BOEDININGSIH S.H. M.H	

Surabaya,
 Pembimbing,



Evi Retno wulan S.H. S.Hum



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : _ Rena Almayda _____

No. Induk : 02221066 _____

Alamat : Ds. Demit, kec. Jatirogo, kab. Tuban _____

Telp/HP : 082131801133 (Wa) _____

Pembimbing : Evi Retno Wulan S.H., M.Hum _____

Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM BATASAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP SEBAGAI DASAR PENANGKAPAN TERDUGA TINDAK PIDANA TERORISME _____

Tgl Dimulai : 30 juli 2025: _____

Pembimbing

Evi Retno Wulan. S.H., M.Hum

Surabaya, 30 , juli, 2025
Mahasiswa

Rena Almayda

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1.	konsultasi bab I	22 Mei 2018	
2	konsultasi sub bab I	24 Mei 2018	
3.	Revisi 1 draft bab I	1 Juni 2018	
4.	Revisi 2 draft bab I	12 Juni 2018	
5.	Revisi 3 draft bab I	18 Juni 2018	
6.	konsultasi bab II	20 Juni 2018	
7.	konsultasi sub bab II	23 Juni 2018	
8.	Revisi 1 draft bab II	25 Juni 2018	
9.	Revisi 2 draft bab II	28 Juni 2018	
10.	Revisi 3 draft bab II	1 Juli 2018	
11.	konsultasi kesimpulan dan saran	4 Juli 2018	
12.	Revisi kesimpulan dan saran	7 Juli 2018	
13	Revisi 1 draft teknik penulisan	8 Juli 2018	
14	Revisi 2 draft teknik penulisan	28 Juli 2018	
15			

Syarat :

1. Pengajuan ujian Skripsi setelah bimbingan minimal 14 kali
2. Diperbolehkan ujian skripsi setelah 2 bulan, terhitung setelah ujian proposal skripsi



UNIVERSITAS

Narotama

FAKULTAS HUKUM

Program Studi Ilmu Hukum (S1) Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2) Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2) Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5905578 Fax: 031 - 5931213
Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi / Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa :RENA ALMAYDA
2. NIM :02121066
Judul Skripsi /Tesis :Tinjauan yuridis Batasan Bukti Permulaan
Dalam Tindak Pidana Terorisme

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 16 Juli 2025

Mengetahui

PRO PATRIA


Dr Miftakhul Huda, S.H., M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis


Dr. Tahegga Primananda A, S.H., M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis

Dekan,



Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.

UNIVERSITAS *Narotama*Jl. Anief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.idFAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rena Almayda

No. Induk Mahasiswa : 02121066

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum /

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

KEPASTIA HUKUM BATASAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP SEBAGAI DASARPENANGKAPAN TERDUGA TINDAK PIDANA TERORISMEMengetahui
Pembimbing,Surabaya, 20.. juli .., 2025
Mahasiswa

EVI RETNO WULAN, S.H., S.Hum

RENA ALMAYDA

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi
Bambang Arwanto, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id


**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

NAMA : Rena Almayda
N I M : 02121066
Tanggal Penilaian : 30 juli 2025
Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM BATASAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP
SEBAGAI DASAR PENANGKAPAN TERDUGA TINDAK PIDANA TERORISME
Pembimbing : Evi Retno Wulan S.H., M.Hum

PANITIA PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Bambang Arwanto, S.H.,M.H.	
SEKRETARIS	Evi Retno Wulan, S.H.,M.Hum	
ANGGOTA	Febrian Rizki Pratama.S.H.,M.H.	

Surabaya,
Pembimbing,



Evi Retno Wulan S.H., M.Hum

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 30 juli 2025

Yang membuat pernyataan



RENA ALMAYDA

NIM : 02121066



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “kepastian Hukum Batasan Bukti Permulaan Yang Cukup Sebagai Dasar Penangkapan Terduga Tindak Pidana Terorisme ”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dan penyelesaian studi strata (S1) pada program studi Sistem Informasi di Universitas Narotama Surabaya. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih kepada:

Allah SWT yang telah menunjukkan jalan dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

1. Untuk kedua orang tua Saya Ayah Ngamijo terima kasih telah menunjukkan semangat berjuang serta memberikan sumber inspirasi yang tak terhingga bagi penulis. Kunci surga penulis, Ibu Ruming. Terima kasih atas doa, motivasi, dan nilai-nilai kehidupan yang telah diajarkan serta kasih sayang tanpa syarat untuk penulis.
2. Adik kandung penulis, Adek Iuvena Alfareta Qailla . Terima kasih telah memberikan dukungan, motivasi, dan do'a - do'a nya.
3. Ibu Evi Retno Wulan S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing Terimakasih Atas Semua Ilmu Dan Banyak meluangkan waktu Untuk memberikan pengetahuan Untuk Penulis.
4. Bapak Bambang Arwanto.S.H, M.H. Sebagai ketua prodi studi ilmu hukum Universitas Narotama Surabaya
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi S1 Ilmu Hukum yang telah membagikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Jajaran Staf Akademik Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
7. Wahid Alma hdi, yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan kepada penulis. Terima kasih selalu membersamai, memberikan dukungan, menginspirasi, serta menjadi sumber kekuatan penulis dalam menyelesaikan tantangan.
8. Wahyuni Dan Helen nur fatmala , yang telah berbagi pikiran, memberikan semangat, dan selalu menjadi teman diskusi yang menyenangkan dalam berbagai hal.

9. Teman-teman Dari Zara, Terutama untuk julis, azizah , jihan , Ari yang selalu memberikan dukungan, semangat, hiburan, serta menjadi teman yang menemani dalam berbagai tantangan selama perkuliahan.

10. Teman-teman program studi Ilmu Hukum angkatan 2021 yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kerja sama. Serta menjadi teman berbagi keluh kesah dan saling menginspirasi selama perkuliahan. Semoga kita semua dapat terus melangkah maju dan sukses dalam setiap langkah kehidupan yang ditempuh.

Akhir kata, saya berharap Tuhan berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis butuhkan demi kesempurnaan laporan ini.

Surabaya , 30 juli 2025



Penulis

ABSTRAK

Kejahatan termasuk terorisme, merupakan isu global yang dihadapi oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia. Peningkatan kejahatan, baik dalam jumlah maupun kompleksitasnya, terus berkembang seiring dengan adaptasi modus operandi pelaku kejahatan. Peristiwa terorisme seperti tragedi Bom Bali telah mendorong Indonesia untuk lebih serius dalam penanggulangan terorisme. Pemerintah Indonesia kemudian merumuskan Peraturan terkait dengan pemberantasan terorisme dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Salah satu elemen penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme adalah bukti permulaan yang cukup untuk melakukan tindakan hukum, seperti penangkapan atau penahanan terhadap tersangka. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan dasar bagi penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap individu yang diduga terlibat terorisme dengan bukti permulaan yang cukup, namun belum ada penjelasan rinci mengenai batasan yang jelas untuk bukti permulaan tersebut. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan hambatan dalam proses hukum, baik dalam menetapkan tersangka maupun dalam membuat Keputusan Hakim. Maka dari itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan bukti permulaan yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan mengevaluasi perlunya pengaturan lebih lanjut terkait norma bukti permulaan tersebut. Melalui pendekatan normatif dan peraturan perundang-undangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

memperjelas dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia.

Kata kunci: *Alat Bukti , Kejahatan, Tindak Pidana Terorisme*



ABSTRACT

Crime, including terrorism, is a global issue faced by almost all countries, including Indonesia. The increase in crime, both in number and complexity, continues to grow along with the adaptation of the modus operandi of criminals. Terrorism events such as the Bali Bombing tragedy have encouraged Indonesia to be more serious in countering terrorism. The Indonesian government then formulated regulations related to the eradication of terrorism with Law Number 15 Year 2003 in conjunction with Law Number 5 Year 2018. One of the important elements in law enforcement against criminal acts of terrorism is sufficient preliminary evidence to take legal action, such as arrest or detention of suspects. Article 28 of Law Number 5 Year 2018 provides the basis for investigators to arrest individuals suspected of being involved in terrorism with sufficient preliminary evidence, but there is no detailed explanation of the clear boundaries of such preliminary evidence. This lack of clarity can cause obstacles in the legal process, both in determining the suspect and in making a judicial decision. Therefore, this study aims to analyze the limitations of preliminary evidence listed in Article 28 of Law Number 5/2018 on the Eradication of the Criminal Acts of Terrorism and evaluate the need for further regulation related to the norms of preliminary evidence. Through normative and statutory approaches, this research is expected to contribute in clarifying and improving the effectiveness of law enforcement against criminal acts of terrorism in Indonesia.

Keywords: Crime, Crime of Terrorism, Evidence.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i	
DAFTAR ISI	iv	
BAB I		
PENDAHULUAN	1	
1.1 Latar Belakang	1	
1.2 Rumusan Masalah	3	
1.3 Tujuan Penelitian.....	5	
1.4 Manfaat Penelitian.....	5	
1.5 Orisinalitas Penelitian	5	
1.7 Metode Penelitian.....	19	
1.8 Sistematika Penulisan.....	20	
BAB II		
BATASAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME.....	21	
2.1 Kedudukan Bukti Permulaan yang Cukup dalam Tindak Pidana	21	
2.2 Kedudukan Bukti Permulaan yang Cukup dalam Tindak Pidana Terorisme	27	
2.3 Kedudukan Bukti Permulaan Yang Cukup Perspektif Hak Asasi Manusia.	29	
BAB III		32
PENGATURAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME.....	32	
3.1 Pengaturan Bukti Permulaan yang cukup Dalam Undang -Undang Terorisme dan KUHAP 32		
3.2 Deskripsi Pembuktian Kasus Terorisme di Indonesia.....	40	
3.3 Sistem Pengaturan Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Undang-Undang Terorisme dengan Peraturan Perundang Undangan Lainnya	47	
4.1 KESIMPULAN.....	53	
4.2 SARAN	54	
DAFTAR PUSTAKA	55	